



P U T U S A N
Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD;
Tempat Lahir : Sesayap;
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 1 Juli 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Gunung Harapan RT 005 RW 000 Desa
Sesayap Selor Kec. Sesayap Hilir Kab. Tana
Tidung Prov. Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/II/2024/Ditresnarkoba tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jaya Wardhana, S.H., M.Kn., Kriya Amansyah, S.H., C.L.A., C.Me., Nurohman, S.H., dan Boris Halason Butar Butar, S.H. dari Lembaga Kajian Dan Bantuan Hukum (LKBH) Rumah Hukum beralamat di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs tanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Tjs tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Tjs, tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" yang diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 gram;
 - b) 1 (satu) plastic bekas pembungkus sabu-sabu.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesalinya perbuatannya dan bersumpah tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-36/T.Selor/Enz.2/05/2024 tanggal 21 Mei 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDIN ALS UDIN BIN MAHMUD pada hari Kamis tanggal 22 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Nusantara Kel. Sesayap Selor, kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita di Jl. Nusantara Kel. Sesayap Selor, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa sedang menjaga sarang burung wallet yang tidak jauh dari rumahnya. Saat sedang berjaga dengan rekannya saksi Suratman Bin Ramainan, Terdakwa pergi ke untuk buang air di parit depan bangunan sarang burung wallet. Tidak lama setelahnya terdapat 5 (lima) orang petugas kepolisian yang turun dari mobil dan langsung mengejar Terdakwa. Terdakwa yang panik langsung berlari ke arah bangunan sarang wallet dan menjatuhkan sabu yang dipegang Terdakwa pada tangan kanannya hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan segera dilakukan pengeledahan badan dan rumah Terdakwa oleh Saksi Ali Suprobo Bin Djuwono selaku petugas kepolisian disaksikan oleh Saksi Muhammad Syahrul Octavian Bin Syahril, Saksi Mohgival Bin Andi Tanjo, dan saksi Suratman Bin Ramainan;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkoba pada Terdakwa, namun setelah ditelusuri disekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisi narkoba jenis sabu yang telah dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas pembungkus sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dalam penguasaannya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 01806/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 002/PGD-KTT/11140.00/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Saiful Ali Mahulau telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastic narkoba milik dari Terdakwa An. ZAINUDIN ALS UDIN Bin MAHMUD, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus(gram)	Netto (gram)
BB 1	0,14	0,06	0,08
Jumlah	0,14	0,06	0,08

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*** dilarang oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINUDIN ALS UDIN BIN MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ZAINUDIN ALS UDIN BIN MAHMUD pada hari Kamis tanggal 22 bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Nusantara Kel. Sesayap Selor, kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Provinsi Kalimantan



Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah melakukan "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 20.00 Wita di Jl. Nusantara Kel. Sesayap Selor, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Prov. Kalimantan Utara, Terdakwa sedang menjaga sarang burung wallet yang tidak jauh dari rumahnya. Saat sedang berjaga dengan rekannya saksi Suratman Bin Romainan, Terdakwa pergi ke untuk buang air di parit depan bangunan sarang burung wallet. Tidak lama setelahnya terdapat 5 (lima) orang petugas kepolisian yang turun dari mobil dan langsung mengejar Terdakwa. Terdakwa yang panik langsung berlari ke arah bangunan sarang wallet dan menjatuhkan sabu yang dipegang Terdakwa pada tangan kanannya hingga akhirnya Terdakwa tertangkap dan segera dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa oleh Saksi Ali Suprobo Bin Djuwono selaku petugas kepolisian disaksikan oleh Saksi Muhammad Syahrul Octavian Bin Syahril, Saksi Mohgival Bin Andi Tanjo, dan saksi Suratman Bin Romainan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan barang bukti narkotika pada Terdakwa, namun setelah ditelusuri disekitar rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu yang telah dibuang terlebih dahulu oleh Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastic bekas pembungkus sabu-sabu di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaanya untuk digunakan sendiri;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 01806/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamphetamine yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 002/PGD-KTT/11140.00/II/2024 tanggal 27 Februari 2-24 yang ditanda tangani oleh Saiful Ali Mahulau telah dilakukan penimbangan 1



(satu) bungkus plastic narkoba milik dari Terdakwa An. ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus(gram)	Netto (gram)
BB 1	0,14	0,06	0,08
Jumlah	0,14	0,06	0,08

- Bahwa Perbuatan Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman** tersebut tidak memiliki surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau Instansi berwenang lainnya.

Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINUDIN ALS UDIN BIN MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SYAHRUL OCTAVIAN Bin SYAHRIL dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Nusantara Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Personil Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Nusantara Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara yang dicurigai menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota ditresnarkoba langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 WITA anggota langsung mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang didapatkan di tanah di samping Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong bekas pembungkus sabu-sabu. atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk penanganan perkara lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat hisap sabu ketika penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Keterangan Saksi pada berita acara pemeriksaan kepolisian benar semua;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan/memperoleh 1 (satu) bungkus plastic kecil warna bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bruto $\pm 0,14$ (nol koma satu empat) tersebut dari orang yang tidak dikenal, Terdakwa hanya mengetahui ciri-ciri orang tersebut yaitu tinggi, kurus, berambut agak panjang, kulit coklat di Jalan Trans Kaltara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di luar rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan untuk apa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan yang ditemukan dari Terdakwa hanya 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;
- Bahwa tidak ada barang bukti berupa handphone yang diamankan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan menemui langsung, tidak melalui komunikasi telepon;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa handphone ketika ditangkap;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali mendapatkan barang yang diduga narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ALI SUPROBO Bin JUWONO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Nusantara Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Personil Ditresnarkoba Polda Kaltara mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada sebuah rumah di Jalan Nusantara Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara yang dicurigai menjual dan menyimpan narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota ditresnarkoba langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut, lalu sekitar pukul 20.00 WITA anggota langsung mendatangi TKP dan melakukan penangkapan terhadap pelaku atas nama ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD, kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik yang diduga berisi narkoba jenis sabu yang didapatkan di tanah di samping Terdakwa yang sebelumnya dibuang oleh Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) plastik kosong bekas pembungkus sabu-sabu. atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kaltara untuk penanganan perkara lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa mendapatkan/memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal, Terdakwa hanya mengetahui ciri-ciri orang tersebut yaitu tinggi, kurus, berambut agak panjang, kulit coklat di Jalan Trans Kaltara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa membeli barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tujuan Terdakwa menyimpan barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual sedikit kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kooperatif ketika memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan tes urine terhadap Terdakwa yaitu penyidik;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 01806/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 002/PGD-KTT/11140.00/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Saiful Ali Mahulau telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastik narkoba milik dari Terdakwa An. ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus(gram)	Netto (gram)
BB 1	0,14	0,06	0,08
Jumlah	0,14	0,06	0,08

Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukumnya dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan alat bukti yang menguntungkan, namun Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Nusantara Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa sedang buang air besar di parit depan bangunan sarang burung wallet yang Terdakwa jaga, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil berisi 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung turun dari mobil lalu mengejar Terdakwa, pada saat dikejar lalu Terdakwa lari ke arah bangunan sarang wallet, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh seseorang yang turun dari mobil tersebut dan orang tersebut mengaku dari petugas kepolisian, kemudian datang ke-4 (empat) orang lainnya lagi setelah mengetahui Terdakwa telah ditangkap, setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa ditanya "mana BB mu?" dan orang tersebut menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang ditemukan di sekitar Lokasi Terdakwa ditangkap, setelah itu Terdakwa dibawa ke tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastic bening kosong. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa hanya mengetahui ciri-ciri orang tersebut yaitu putih, agak tinggi, rambut Panjang dan beranting di telinga sebelah kanan di Jalan Trans Kaltara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal tersebut yang pertama dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah pembelian yang kedua, sudah sempat Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus plastic bening, Terdakwa buang sebelum Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada rencana menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengalihkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja menjaga CCTV sarang burung wallet agar tahan begadang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak dilakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu tersebut adalah bekas pembungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Pembelian yang pertama dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu:

- 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di Jalan Nusantara Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa sedang buang air besar di parit depan bangunan sarang burung wallet yang Terdakwa jaga, tiba-tiba datang 1



(satu) unit mobil berisi 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung turun dari mobil lalu mengejar Terdakwa, pada saat dikejar lalu Terdakwa lari ke arah bangunan sarang wallet, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh seseorang yang turun dari mobil tersebut dan orang tersebut mengaku dari petugas kepolisian, kemudian datang ke-4 (empat) orang lainnya lagi setelah mengetahui Terdakwa telah ditangkap, setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa ditanya "mana BB mu?" dan orang tersebut menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang ditemukan di sekitar Lokasi Terdakwa ditangkap, setelah itu Terdakwa dibawa ke tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastic bening kosong. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu tersebut adalah bekas pembungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa hanya mengetahui ciri-ciri orang tersebut yaitu putih, agak tinggi, rambut Panjang dan beranting di telinga sebelah kanan di Jalan Trans Kaltara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini memperoleh narkotika jenis sabu dari orang yang tidak dikenal tersebut yang pertama dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan tersebut adalah pembelian yang kedua, sudah sempat Terdakwa konsumsi dan sisanya Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus plastic bening, Terdakwa buang sebelum Terdakwa diamankan petugas kepolisian;
- Bahwa Uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja menjaga CCTV sarang burung wallet agar tahan begadang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syahrul Octavian dan saksi Ali Suprobo Bin Juwono yang merupakan pihak kepolisian bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tujuan Terdakwa menyimpan barang yang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual sedikit kepada teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 01806/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 002/PGD-KTT/11140.00/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Saiful Ali Mahulau telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastic narkoba milik dari Terdakwa An. ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus(gram)	Netto (gram)
BB 1	0,14	0,06	0,08
Jumlah	0,14	0,06	0,08

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap Orang”**;
2. Unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan dan badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu **ZAINUDIN Ais UDIN Bin MAHMUD**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga menurut Majelis Hakim apabila salah satu sub unsur dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini juga harus dinyatakan terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan dalam bentuk bukan tanaman adalah sebagaimana yang sudah diatur dalam lampiran I ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dari Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 65;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut; jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBB). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 WITA di Jalan Nusantara Desa Sesayap Selor, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA ketika Terdakwa sedang buang air besar di parit depan bangunan sarang burung wallet yang Terdakwa jaga, tiba-tiba datang 1 (satu) unit mobil berisi 5 (lima) orang yang tidak Terdakwa kenal dan langsung turun dari mobil lalu mengejar Terdakwa, pada saat dikejar lalu Terdakwa lari ke arah bangunan sarang wallet, setelah itu Terdakwa ditangkap oleh seseorang yang turun dari mobil tersebut dan orang tersebut mengaku dari petugas kepolisian, kemudian datang ke-4 (empat) orang lainnya lagi setelah mengetahui Terdakwa telah ditangkap, setelah Terdakwa ditangkap lalu Terdakwa ditanya "mana BB mu?" dan orang tersebut menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) bungkus plastic bening berukuran kecil yang ditemukan di sekitar Lokasi Terdakwa ditangkap, setelah itu Terdakwa dibawa ke tempat tinggal Terdakwa dan dilakukan penggeledahan di tempat tinggal Terdakwa lalu ditemukan 1 (satu) plastic bening kosong. Atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu tersebut adalah bekas pembungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa konsumsi;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa hanya mengetahui ciri-ciri orang tersebut yaitu putih, agak tinggi, rambut Panjang dan beranting di telinga sebelah kanan di Jalan Trans Kaltara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini memperoleh narkoba jenis sabu dari orang yang tidak dikenal tersebut yang pertama dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang diamankan tersebut adalah pembelian yang kedua, sudah sempat Terdakwa konsumsi dan sisanya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam 1 (satu) bungkus plastic bening, Terdakwa buang sebelum Terdakwa diamankan petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri untuk bekerja menjaga CCTV sarang burung wallet agar tahan begadang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syahrul Octavian dan saksi Ali Suprobo Bin Juwono yang merupakan pihak kepolisian bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa tujuan Terdakwa menyimpan barang yang narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual sedikit kepada teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui berat dari barang bukti narkoba jenis sabu maka dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang oleh Pegadaian Nomor: 002/PGD-KTT/11140.00/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh Saiful Ali Mahulau telah dilakukan penimbangan 1 (satu) bungkus plastic narkoba milik dari Terdakwa An. ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD, dengan hasil:

Keterangan	Bruto (gram)	Pembungkus(gram)	Netto (gram)
BB 1	0,14	0,06	0,08
Jumlah	0,14	0,06	0,08

Menimbang, bahwa untuk menentukan kandungan dari barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 01806/NNF/2024 tanggal 13 Maret 2024 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang menyatakan barang bukti 1 (satu) poket/bungkus serbuk kristal bening adalah metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram dimana proses penguasaan tersebut adalah karena Terdakwa atas kesadaran dan kehendaknya sendiri telah memperoleh narkoba jenis sabu dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali dari orang yang tidak Terdakwa kenal di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Kaltara Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang pertama dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Syahrul Octavian dan saksi Ali Suprobo Bin Juwono yang merupakan pihak kepolisian menurut pengakuan dari Terdakwa tujuan Terdakwa menyimpan barang yang narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi dan dijual sedikit kepada teman-teman Terdakwa, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti **menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak merupakan bagian dari melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tidak ada izin dari pihak yang berwenang sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan peraturan lainnya yang terkait (bersifat melawan hukum formil). Sedangkan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) dalam arti formil dan materiil yaitu perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian Pasal 8 ayat (1) dan (2) menyebutkan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Jo. Pasal 40 Jo. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara limitatif mengatur narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah untuk selanjutnya didistribusikan kepada apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan Pemerintah tertentu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diketahui bahwa perbuatan Terdakwa atas penyimpanan dan penguasaan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta Narkotika Golongan I tersebut digunakan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa tidak termasuk orang yang berhak atau berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, dengan demikian unsur "Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) Gram;
- 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan barang terlarang dan bahan adiktif berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh pemerintah yang



mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan Narkoba oleh Pemerintah;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ZAINUDIN Als UDIN Bin MAHMUD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
 - 1 (satu) plastik bekas pembungkus sabu-sabu;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., dan Christofer, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meli Fitriana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Syafawani Nabila Abidin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Joshua Agustha, S.H., M.Kn., M.Hum.

Ttd

Christofer, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Meli Fitriana, S.H.